

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendapatan Negara Indonesia diperoleh melalui tiga sumber yaitu pendapatan dari pajak, bukan pajak, serta hibah. Hingga saat ini, pajak adalah sumber pendapatan Negara Indonesia yang paling utama, potensial, serta menjadi penyumbang APBN terbesar bilamana dikomparasikan dengan sumber pendapatan yang lain (Dewinta & Setiawan, 2016). Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dilansir dalam liputan6.com pada Kamis, 15 Juli 2022 menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2020 mencapai Rp1.647,7 triliun dengan kontribusi terbesar diperoleh dari pajak sebesar Rp1.285,1 triliun. Berikut data pendapatan negara dari pajak yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2017-2020.



Gambar 1. 1 Pendapatan Pajak Indonesia Tahun 2017-2020  
Sumber: Badan Pusat Statistik. Data diolah penulis, Oktober 2022

Perusahaan menyumbang pendapatan pajak terbesar (Diantari & Ulupui:2016). Berdasarkan data publikasi dari BPS mengenai Laporan Kegiatan Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan Tahun 2020, *leading sector* atas pendapatan negara pada tahun 2020 dengan kontribusi terbesar sebesar 20.79% adalah industri manufaktur. Perkembangan industri manufaktur di Indonesia menjadi fundamen industri manufaktur terbesar se-ASEAN, sebagaimana dilansir dalam artikel Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yaitu Airlangga Hartanto berpendapat bahwa industri manufaktur ditaksir lebih produktif sehingga dapat memberikan dampak secara luas dan merata di segala aspek perekonomian. Usaha yang diterapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan industri manufaktur menggunakan strategi hilirisasi yaitu meningkatkan nilai tambah komoditas yang telah ada. Dengan begitu, akan menjadikannya sebagai pemberi kontribusi pajak serta bea cukai terbesar.

Dengan demikian, pajak memiliki peranan fundamental dalam indikator perekonomian Indonesia untuk pembiayaan dan belanja negara. Maka tidak heran, apabila pemerintah terus berupaya melakukan reformasi yang responsif serta antisipatif terkait peraturan-peraturan perpajakan yang telah berlaku. Dilansir dalam [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) pada Senin, 16 Agustus 2021 bahwa menurut pemerintah, konsolidasi serta reformasi pajak perlu dilakukan dengan menyeluruh secara bertahap dan terstruktur guna meningkatkan pendapatan negara serta memperbaiki tata pembiayaan sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian Negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan Waluyo dalam Gultom (2021), kemandirian

bangsa dapat bersumber dari pajak, maka pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan Indonesia untuk terus meningkatkan pendapatan negara.

Namun praktiknya, untuk meningkatkan pendapatan negara timbul berbagai kendala. Dimana terlihat perbedaan kepentingan pada masyarakat dan pemerintah. UU No. 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwasanya “pajak merupakan partisipasi wajib untuk negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, namun tidak adanya timbalan secara langsung”. Menurut Gultom (2021), Pemerintah memandang pajak sebagai pendapatan negara untuk melakukan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah, lain halnya bagi Wajib Pajak yang memandangnya sebagai suatu beban yang menurunkan laba bersih. Atas dasar tersebut, Wajib Pajak condong mengejar jalan agar dapat membayar pajak sekecil mungkin. Sebagaimana dijelaskan Hendy dan Sukartha dalam Dharma & Noviarini (2017), perusahaan akan mengatur pengeluaran pajaknya seminimum mungkin guna mencapai laba yang maksimal. Perbedaan inilah yang akan memicu adanya pengurangan jumlah pelunasan pajak yang dilaksanakan dengan legal ataupun ilegal (Gultom:2021).

Menurut Gultom (2021), usaha untuk meminimalisir besaran pajak yang dibayar dilaksanakan dengan legal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Wajib Pajak akan memanfaatkan kekurangan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk meminimalisir beban pajak demi meningkatkan profitabilitas serta arus kas (Kalbuana, dkk.:2020). Begitu pun yang dijelaskan Pohan dalam Praditasari & Setiawan (2017), bahwa upaya yang

dilakukan Wajib Pajak ini hal yang aman sebab memanfaatkan *grey area* pada peraturan perpajakan. Sedangkan, usaha mengurangi pembayaran pajak secara ilegal dengan melanggar batasan pada peraturan perpajakan disebut penggelapan pajak (*tax evasion*) (Gultom:2021). Sa'diyah dalam Riskatari dan Jati (2019) menjelaskan bahwa *tax evasion* yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak akan berdampak secara materiil dan nonmateriil. Secara materiil Wajib Pajak menilai tindakan penggelapan pajak inventif secara jangka panjang, padahal tindakan tersebut sangat beresiko jika terungkap. Dimana Wajib Pajak akan dikenakan sanksi secara administrasi dan pidana sebagaimana diatur pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia sendiri, fenomena penghindaran pajak melibatkan PT Adaro Energi Tbk berdasarkan laporan investigasi yang dirilis Kamis, 04 Juli 2019 oleh Global Witness "*Taxing Times for Adaro*" terindikasi adanya praktik penghindaran pajak pada *transfer pricing* dengan melarikan profit atas penjualan batu bara yang merupakan hasil tambang dalam negeri kepada Coaltrade Service International, yakni *subsidiary company*-nya yang berada di negara tetangga, Singapura selama tahun 2009 – 2017 dengan memperdagangkan batu bara pada harga yang murah ke *subsidiary company* dan dijual kembali dengan harga yang tinggi. Atas praktis tersebut, PT Adaro mengakibatkan negara menanggung kerugian sebesar 1,75 triliun rupiah sebab seharusnya perusahaan tersebut membayarkan USD 125 juta kepada negara (globalwitness.org:2019).

Mengacu pada laporan yang dirilis oleh *Tax Justice Network*, diketahui juga bahwasanya British Merican Tobacco (BAT) melakukan *tax avoidance* melalui PT

Bentoel Internasional Investama dengan memindahkan sebagian pendapatannya keluar Indonesia. Hal tersebut dilakukan selama 2013-2015 melalui skema pinjam intra-grup dengan Rothman Far East BV, yakni korporasi afiliasinya yang berada di Belanda serta dengan skema *repayment* ke Inggris atas ongkos, royalti, serta *service*. Akibatnya, Indonesia menderita kerugian sebesar USD 14 juta/tahun (kontan.co.id:2019).

Beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui aspek yang mempengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas menurut Andawiyah, dkk. (2019), Riskatari dan Jati (2020), Maitriyadewi dan Noviani (2020) profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* secara positif. Sedangkan, dalam penelitian Ariawan & Setiawan (2017), Maharani & Merkusiwati (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas mempengaruhi secara negatif. Berbeda pada penelitian Antari & Setiawan (2020) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh.

Faktor selanjutnya yaitu likuiditas, memiliki pengaruh positif *tax avoidance* dalam penelitian Abdullah (2020). Berbeda pada penelitian Gultom (2021), Mariani & Suryani (2021) bahwa likuiditas tidak berpengaruh.

Sedangkan aspek lain yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yakni *inventory intensity*. *Inventory intensity* dalam penelitian Dwiyanti & Jati (2019), Ahmad (2018), mempengaruhi terhadap *tax avoidance* secara positif. Lain dengan penelitian Susanti (2018), yaitu tidak memiliki pengaruh.

Dalam penelitian Rahmadani, dkk. (2020), Antari & Setiawan (2020) menunjukkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh pada *tax avoidance* secara positif. Namun menurut Lestari & Putri (2017), Riskatari & Jati (2020) menunjukkan

bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif. *Leverage* dalam penelitian Mira & Purnamasari (2020) sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh negatif.

Selanjutnya, mengacu pada temuan Purwanti dan Sugiyarti (2017), serta Dewinta dan Setiawan (2016), diketahui bahwasanya *sales growth* memengaruhi *tax avoidance* secara positif. Masrullah, dkk. (2018) berpengaruh negatif dan signifikan. Dalam penelitian Gaol & Pratomo (2021), *sales growth* merupakan variabel kontrol.

Ukuran perusahaan diketahui memengaruhi *tax avoidance* secara positif bilamana mengacu pada temuan Dewinta dan Setiawan (2016) serta Dwirandra (2020). Namun, penelitian Andawiyah, dkk. (2019), Mariani & Suryani (2021) menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Umur perusahaan, mengacu pada Dewinta dan Setiawan (2016) ditemukan memengaruhi *tax avoidance* secara positif. Pada Murwaningtyas (2019) mempunyai pengaruh signifikan. Berbeda dengan penelitian Honggo & Marlinah, yang tidak menemukan pengaruh antara keduanya.

Melihat temuan-temuan penelitian terdahulu yang tidak memiliki konsistensi, maka diperlukan penelitian lebih lanjut. Sehingga Penulis akan melakukan penelitian yang mendasarkan pada variabel-variabel yaitu profitabilitas, likuiditas, dan *inventory intensity* dengan menggunakan variabel kontrol yaitu umur perusahaan, *sales growth*, *leverage*, serta ukuran perusahaan untuk menghindari bias yang dapat memengaruhi variabel bebas terhadap variabel terikat. Objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 2017-2020 merupakan pembeda penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Adapun keputusan

pemilihan perusahaan manufaktur diputuskan sebab sektor tersebut dinilai menyumbang pendapatan pajak terbesar di Indonesia, serta dianggap salah satu sektor yang cukup dapat bertahan pada kondisi moneter Indonesia yang sedang tidak menentu.

Mengacu pada temuan serta referensi penelitian terdahulu, penulis memutuskan perlunya dilakukan penelitian dengan judul “ ***Tax Avoidance Ditinjau Dari Profitabilitas, Likuiditas, dan Inventory Intensity Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.***”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pemaparan tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah likuiditas mempengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah *inventory intensity* mempengaruhi *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas mempengaruhi *tax avoidance*.
2. Untuk menemukan bukti empiris bahwa likuiditas mempengaruhi *tax avoidance*.

3. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *inventory intensity* mempengaruhi *tax avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Diharapkan mampu meningkatkan ilmu serta wawasan bagi penulis mengenai *tax avoidance* yang ditinjau dari profitabilitas, likuiditas, dan *inventory intensity* terutama pada perusahaan manufaktur.
2. Diharapkan mampu memberikan wawasan terkait praktik *tax avoidance* yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan manufaktur, yang dilakukan dengan cara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Diharapkan mampu meningkatkan referensi penelitian terkait aspek yang mempengaruhi *tax avoidance* serta sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini membatasi penelitiannya pada variabel terikat berupa *tax avoidance*, variabel bebas berupa likuiditas, profitabilitas, dan *inventory intensity*, serta variabel kontrol berupa umur perusahaan, *sales growth*, *leverage*, dan ukuran perusahaan dengan data dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam Menyusun penelitian ini, diuraikan pembahasan dalam lima bab yang mana terdiri dari masing-masing sub-bab yang saling berkaitan guna mempermudah dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan topik penelitian yang akan diuraikan dalam latar belakang. Rumusan masalah berisi pokok masalah dalam penelitian ini. Untuk sasaran dan harapan dalam penelitian ini akan diuraikan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini tertuang dalam Batasan penelitian. Kemudian pada sistematika penulisan merupakan susunan dalam penelitian ini.

### **BAB II LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada BAB II berisikan uraian mengenai konsep dasar yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Bab ini juga menguraikan literatur-literatur yang relevan dengan variabel yang diteliti, menggambarkan kerangka pemikiran serta uraian hipotesis sebagai bahan uji guna menjawab penelitian yang dilakukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada BAB III berisikan uraian terkait data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu termasuk populasi dan sampel, model empiris penelitian, penjelasan mengenai variabel operasional, dan metode analisis yang digunakan untuk mengolah data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB IV berisikan bagian pokok dari penelitian ini yaitu uraian analisis dari hasil pengolahan data berdasarkan uji data yang telah dilakukan sekaligus pembahasan hasil penelitian tersebut.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada BAB V berisikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan, diolah serta dianalisis.

Dalam bab ini juga berisikan saran guna meningkatkan penelitian lebih lanjut bagi pihak yang membutuhkan.